

ABSTRAK

Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pengawasan pengampuan harta warisan. Dalam konteks hukum warisan, pengampuan harta adalah proses yang memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa distribusi harta peninggalan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengampuan harta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji studi dokumen yang menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Adapun peran Balai Harta Peninggalan sebagai pengawas terhadap pengampuan, baik kepada pengampu maupun yang terampu dengan melakukan pengawasan terhadap harta yang dimiliki terampu yang telah didaftarkan kepada Balai Harta Peninggalan, juga dimintai Laporan pengampu mengenai perhitungan pertanggung jawaban akhir atas harta kekayaan yang terampu yang dilaporkan setiap tahun kepada Balai Harta Peninggalan. Kedudukan Pengampu atas harta orang yang diampunnya bertanggung jawab menjaga dan mengelola Aset-aset berupa harta tidak bergerak yang telah terdaftar serta mengontrol Keuangannya, selain itu pengampu juga menjaga dan merawat serta memperhatikan kesehatan yang diaampunnya. Peran Balai Harta Peninggalan secara aktif memantau kondisi harta kekayaan termasuk transaksi keuangan dan aset lainnya dari orang yang berada di bawah pengampuan.

Kata kunci: Balai Harta Peninggalan, pengawasan, pengampuan, harta warisan, keadilan hukum.